

Nomor	: 001/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal	: 30 Mei 2012
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDARD PROSEDUR OPERASI  
PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RKSP/JKSP  
MELALUI SISTEM PDE  
(UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI UDARA)**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.

**DESKRIPSI :**

1. SOP ini menjelaskan layanan penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan RKSP/JKSP melalui system PDE yang dimulai sejak Pengangkut mengajukan RKSP/JKSP PDE sampai dengan pemberian respon penerimaan BC.1.0.
2. Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh Pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
3. Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu yang disampaikan oleh Pengangkut ke suatu Kantor Pabean.
4. SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP lebih difokuskan pada pelayanan penyerahan dan penatausahaan RKSP/JKSP melalui system PDE (khususnya untuk sarana pengangkut melalui udara).
5. Unit Pelaksana SOP ini adalah Seksi Administrasi Manifes.

**PERSYARATAN :**

1. Adanya penyampaian RKSP/JKSP oleh pengangkut.
2. Pengangkut wajib menyerahkan RKSP paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut.
3. Pengangkut wajib menyerahkan JKSP paling lambat sebelum kedatangan yang pertama dalam jadwal tertentu.
4. Pengangkut wajib menyerahkan data RKSP/JKSP secara lengkap dan benar.

**BIAYA :**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Dalam hal data RKSP/JKSP telah disampaikan secara lengkap dan benar, kegiatan pelayanan penerimaan dan transfer data sampai dengan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) menit untuk satu RKSP/JKSP.

Mengetahui  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Azhar Rasyidi  
NIP 19630321 199103 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

NOMOR	: 001/SOP-BC/KPP MP/2012
TANGGAL	: 30 Mei 2012
REVISI	:
TANGGAL	:

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN  
RKSP/JKSP MELALUI SISTEM PDE (UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI UDARA)**

NO.	AKTIVITAS	PENGANGKUT	SISTEM APLIKASI PELAYANAN
1	Pengangkut mengirimkan data RKSP/JKSP melalui sistem PDE ke Kantor Pabean yang disinggahi		
2	Sistim Aplikasi Pelayanan (SAP) menerima dan memvalidasi data RKSP/JKSP yang dikirim melalui sistem PDE oleh Pengangkut  Dalam hal pengisian RKSP/JKSP lengkap, SAP mengirimkan respon penerimaan RKSP/JKSP yang berupa nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0 kepada pengangkut. Sedangkan apabila pengisian RKSP/JKSP tidak diisi dengan lengkap SAP memberikan respon agar diisi dengan lengkap.		
3	Pengangkut menerima respon berupa nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.0.		

Mengetahui  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Azhar Rasyidi  
NIP 19630321 199103 1 002